



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 138 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 dan untuk tahun selanjutnya sampai akhir periode RPJMD/Renstra, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Ketentuan pada Bab IV Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 69), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pembangunan sektor Pertanian harus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dalam arti luas di Kabupaten Siak, khususnya beras yang merupakan kunci dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk yang berjumlah besar dengan makanan pokok mayoritas penduduknya adalah beras, maka swasembada, kemandirian dan ketahanan pangan baik yang bersumber dari bahan nabati maupun hewani merupakan salah satu hal yang krusial dan menjadikannya sebagai komoditas strategis yang sekaligus juga memiliki nilai politis yang sangat tinggi.

Maka Pemerintah Kabupaten Siak berusaha mencapai ketersediaan beras bagi masyarakat Kabupaten Siak. Alur pikir Peningkatan Produksi Beras di Kabupaten Siak Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Alur Pikir Peningkatan Produksi Beras Kabupaten Siak Tahun 2021

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang dimaksud disini adalah merupakan penjabaran dari setiap misi yang diemban oleh organisasi dengan memperhatikan kondisi, potensi, kendala dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi serta kemampuan organisasi dan ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian tujuan. Sebagai organisasi yang relatif baru dilingkup Pemerintah Kabupaten Siak serta adanya perubahan tata pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Kabupaten, maka karakteristik tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian,
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP), dan
3. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM Penyuluh Pertanian.

Indikator tujuan dari tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian sebanyak 11 (sebelas) indikator. Rincian indikator tujuan tersebut pada masing-masing antara lain :

1. Indikator tujuan "Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian" sebanyak 10 (sepuluh) indikator yaitu :

1. Produksi tanaman padi (ton) dengan target akhir 44.527 ton
1. Produksi tanaman palawija (ton) dengan target akhir 23.701 ton
2. Produksi tanaman sayur-sayuran (ton) dengan target akhir 6.103 ton
3. Produksi tanaman buah-buahan (ton) dengan target akhir 32.623 ton
4. Produksi tanaman kelapa sawit (ton) dengan target akhir 1.208.700 ton

Nilai produksi dan produktifitas diperoleh dari laporan Statistik Pertanian (SP) yang berasal dari Kecamatan dengan pengolahan lebih lanjut dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau serta Badan Pusat Statistik Propinsi Riau.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebanyak 4 (empat) indikator yaitu :

1. PAD Subsektor Pertanian (Rp.) dengan target akhir Rp. 110.000.000,-
2. Indeks NTP Tanaman Pangan (%) dengan target akhir 160,00 %
3. Indeks NTP Hortikultura (%) dengan target akhir 154,00 %
4. Indeks NTP Perkebunan(%) dengan target akhir 185,00 %

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian :

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dilakukan berdasarkan hasil penjualan benih bersertifikasi serta hasil penjualan gabah yang pengembangan benihnya dilakukan di UPT Balai Benih Sepuruk dengan luas areal pengembangan saat ini seluas 5 ha yang bisa dimanfaatkan secara efektif dari 10 ha lahan yang ada. Produksi benih dan gabah hasil penangkaran ini mencapai 4 ton, dengan harga jual per kg Rp. 8.000 untuk benih sedangkan untuk harga gabah seharga Rp. 3.500. Hasil benih per ha mencapai 2.000 kg untuk 1 musim

tanam. Sedangkan gabah diperkirakan mencapai 2.000 kg. Perhitungan PAD untuk 1 ha lahan 1 musim tanam dapat dilihat sebagai berikut :

PAD dari Benih Bersertifikat :

= Jumlah produksi benih (kg) x harga benih (Rp./kg)

= 2.000 kg x Rp. 8.000/kg

= Rp. 16.000.000,-

PAD hanya diperoleh dari penjualan benih bersertifikat. **PAD dari Penjualan Gabah Kering Giling belum bisa dilakukan karena belum diatur dalam Perbup/Perda.**

Jadi total PAD yang diperoleh per ha per 1 musim tanam sebesar Rp. 16.000.000,- dan jika dikalikan dengan luas lahan pembenihan yang ada sekarang seluas 5 ha, PAD bisa mencapai Rp. 80.000.000,- untuk 1 musim tanam. PAD bisa mencapai diatas Rp. 160.000.000,- jika dilakukan 2 kali tanam.

Saat ini Dinas Pertanian terus melakukan usaha peningkatan hasil dari benih bersertifikat yang akan dijual. Karena belum maksimalnya hasil yang diperoleh pada saat dilakukan uji kelulusan benih untuk menjadi benih bersertifikat. Hasil yang diperoleh masih dibawah 50 % yang bisa jadi benih bersertifikat dari total gabah yang diproduksi.

Catatan : Harga gabah dan harga benih, saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati Siak.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani adalah **Indeks harga yang diterima petani (It)** dengan **Indeks harga yang dibayar petani (Ib)** yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petanidi pedesaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Rumus NTP :

$$\text{NTP} = \frac{\text{It}}{\text{Ib}} \times 100 \%$$

Indeks harga yang diterima petani (It) adalah Indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen di petani dengan dasar suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai It, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan petani, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima petani makin rendah.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket jenis barang dan jasa biaya produksi dan penambahan barang modal serta konsumsi rumah tangga didaerah perdesaan dengan dasar suatu periode tertentu. Nilai Tukar Petani (NTP) yang dijadikan indikator kinerja

Dinas Pertanian terbagi menjadi 3 jenis NTP yaitu : Indeks NTP Tanaman Pangan (%), Indeks NTP Hortikultura (%), dan Indeks NTP Perkebunan(%).

1. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase penerapan teknologi pertanian (%) dengan target akhir 76,83 %
2. Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian (%) dengan target akhir 77,00 %

Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian :

Tingkat penerapan teknologi pertanian ini diukur menggunakan data ketersediaan alat dan mesin pertanian khususnya tanaman padi berdasarkan laporan dari setiap kecamatan. Tingkat penerapan teknologi pertanian ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ketersediaan alsintan seluruh kecamatan (unit) dibagi dengan jumlah kebutuhan alsintan seluruh kecamatan (unit) dikali seratus persen.

Tingkat penerapan teknologi pertanian (%) :

$$= \frac{\text{Jumlah ketersediaan alsintan seluruh kecamatan (unit)}}{\text{Jumlah kebutuhan alsintan seluruh kecamatan (unit)}} \times 100 \%$$

1. Jika Tingkat penerapan teknologi pertanian kurang dari 50,00 %, maka dapat dikatakan Tingkat penerapan teknologi pertanian di Kabupaten Siak masih Rendah Teknologi.
2. Jika Tingkat penerapan teknologi pertanian berada pada interval 50,00 % - 85,00, maka dapat dikatakan Tingkat penerapan teknologi pertanian di Kabupaten Siak Cukup Teknologi.
3. Jika Tingkat penerapan teknologi pertanian lebih dari 85,00 %, maka dapat dikatakan Tingkat penerapan teknologi pertanian di Kabupaten Siak sudah Mandiri Teknologi.

Kualitas SDM Penyuluh Pertanian :

Kualitas SDM Penyuluh Pertanian diukur menggunakan data jumlah penyuluh pertanian berdasarkan tingkatannya yaitu Pemula, Madya dan Terampil. Selain itu dapat juga dihitung berdasarkan jumlah Penyuluh yang mendapat pelatihan pada tahun tersebut, sehingga tingkatannya dapat dinaikkan tahun tersebut. Pelatihan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh dalam rangka peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian, sehingga mampu bekerja lebih profesional.

4.2 Sasaran

Sasaran pembangunan sektor Pertanian Kabupaten Siak adalah :

1. Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian untuk masyarakat
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)
4. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian
5. Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian

Indikator sasaran dari sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian sebanyak 11 (sebelas) indikator sasaran yang selanjutnya ditetapkan menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Siak**. Rincian indikator tersebut pada masing-masing antara lain :

- a. Indikator sasaran “Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian untuk masyarakat” yaitu :
 1. Produksi tanaman padi (ton)
 2. Produksi tanaman palawija (ton)
 3. Produksi tanaman sayur-sayuran (ton)
 4. Produksi tanaman buah-buahan (ton)
 5. Produksi tanaman kelapa sawit (ton)
- b. Indikator sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian” yaitu :
 1. PAD Subsektor Pertanian (Rp.)
- c. Indikator sasaran “Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)” yaitu :
 1. Indeks NTP Tanaman Pangan (%)
 2. Indeks NTP Hortikultura (%)
 3. Indeks NTP Perkebunan (%)
- d. Indikator sasaran “Meningkatnya penerapan teknologi pertanian” yaitu :
 1. Persentase penerapan teknologi pertanian (%)
- e. Indikator sasaran “Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian” yaitu :
 1. Persentase Tenaga Penyuluhan yang Profesional di Bidanganya (%)

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Siak, review terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang. Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 65. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan produksi pertanian	1. Produksi Tanaman Padi (ton)	44.527	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian untuk masyarakat	1. Produksi Tanaman Padi (ton)	39.561	40.748	41.971	43.230	44.527
		2. Produksi tanaman palawija (ton)	23.701		2. Produksi tanaman palawija (ton)	8.826	9.347	21.497	22.572	23.701
		3. Produksi tanaman sayur-sayuran (ton)	6.103		3. Produksi tanaman sayur-sayuran (ton)	4.175	4.258	5.536	5.813	6.103
		4. Produksi tanaman buah-buahan (ton)	32.623		4. Produksi tanaman buah-buahan (ton)	15.269	15.574	29.590	31.070	32.623
		5. Produksi tanaman kelapa sawit (ton)	1.208.700		5. Produksi tanaman kelapa sawit (ton)	1.073.899	1.106.120	1.139.308	1.173.491	1.208.700

Tabel 65. (lanjutan)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUIUAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP)	1. PAD Subsektor Pertanian (Rp.)	110.000.000	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian	PAD Subsektor Pertanian (Rp.)	-	200.000.000	200.000.000	110.000.000	110.000.000
		2. Indeks NTP Tanaman Pangan (%)	160,00	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Indeks NTP Tanaman Pangan (%)	140,00	145,00	150,00	155,00	160,00
		3. Indeks NTP Hortikultura (%)	154,00		2. Indeks NTP Hortikultura (%)	130,00	136,00	142,00	148,00	154,00
		4. Indeks NTP Perkebunan (%)	185,00		3. Indeks NTP Perkebunan(%)	165,00	170,00	175,00	180,00	185,00
3.	Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM Penyuluh Pertanian	1. Persentase penerapan teknologi pertanian (%)	76,83	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	Persentase penerapan teknologi pertanian (%)	53,60	59,28	65,07	71,05	76,83
		2. Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian (%)	77,00	Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian	Persentase tenaga penyuluhan yang profesional dibidangnya (%)	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00

Keterangan : Target Kinerja pada tujuan Dinas Pertanian sudah relevan dengan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.2 Strategi

Berdasarkan hasil analisa SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi (strategi pilihan) yang selanjutnya dijadikan 5 (lima) strategi utama sebagai **strategi pembangunan pertanian** yaitu :

1. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air dan penetapan kawasan pertanian
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Penangkaran Benih Unggul Pertanian
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, sehingga bernilai jual tinggi dipasaran
4. Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditi pertanian,
5. Penguatan kelembagaan petani dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.

5.2 Arah Kebijakan

Selama periode 2016-2021, arah kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor Pertanian Kabupaten Siak adalah :

a. Kebijakan dari Strategi Pertama :

Meningkatkan luas areal produktif pertanian baik melalui perluasan areal maupun peningkatan indeks pertanaman.

b. Kebijakan dari Strategi Kedua :

Meningkatkan luas areal penangkaran benih dan pelatihan petani penangkar benih.

c. Kebijakan dari Strategi Ketiga :

Mengoptimalkan ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat).

d. Kebijakan dari Strategi Keempat:

Pengembangan teknologi budidaya, pemanenan, dan pengolahan pasca panen peningkatan produksi dan mutu hasil produk pertanian.

e. Kebijakan dari Strategi Kelima:

Peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian yang kreatif, inovatif dan profesional, serta pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani

5.3 Program Pendukung

Program pendukung kebijakan pertama antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Program pendukung kebijakan kedua antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Program pendukung kebijakan ketiga antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Program pendukung kebijakan keempat antara lain :

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program pendukung kebijakan kelima antara lain :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

5.4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pendukung kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 69. **Indikator kinerja serta target tingkat capaian kinerja** Pembangunan Pertanian pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian telah **relevan** dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021. Relevansi dan Konsistensi ini dapat dilihat pada Tabel 66 , Tabel 67 dan Tabel 68.

Tabel 66. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2016-2021 Dinas Pertanian Kabupaten Siak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan produksi pertanian	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian untuk masyarakat	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air dan penetapan kawasan pertanian	Meningkatkan luas areal produktif pertanian baik melalui perluasan areal maupun peningkatan indeks pertanaman.	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Penangkaran Benih Unggul Pertanian	Meningkatkan luas areal penangkaran benih dan pelatihan petani penangkar benih	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, sehingga bernilai jual tinggi dipasaran	Mengoptimalkan ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat).	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM Penyuluh Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditi pertanian	Pengembangan teknologi budidaya, pemanenan, dan pengolahan pasca panen peningkatan produksi dan mutu hasil produk pertanian.	1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
	Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian	Peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian yang kreatif, inovatif dan profesional, serta pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Tabel 67. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pertanian Kabupaten Siak (Renstra Dinas Pertanian)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja	
										Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatkan produksi pertanian	1.1	Terpenuhinya ketersediaan produksi pertanian untuk masyarakat	1.1.1	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air dan penetapan kawasan pertanian	1.1.1.1	Meningkatkan luas areal produktif pertanian baik melalui perluasan areal maupun peningkatan indeks pertanaman.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (padi dan palawija)	44.951 ton	68.228 ton
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan)	19.260 ton	38.726 ton
								Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (4 komoditi perkebunan)	1.094.946 ton	1.210.258 ton
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP)	2.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subsektor Pertanian	2.1.1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Penangkaran Benih Unggul Pertanian	2.1.1.1	Meningkatkan luas areal penangkaran benih dan pelatihan petani penangkar benih	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (padi dan palawija)	44.951 ton	68.228 ton
		2.2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	2.2.1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, sehingga bernilai jual tinggi dipasaran	2.2.1.1	Mengoptimalkan ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat)	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (padi dan palawija)	44.951 ton	68.228 ton
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan)	19.260 ton	38.726 ton
3	Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM Penyuluh Pertanian	3.1	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	3.1.1	Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditi pertanian	3.1.1.1	Pengembangan teknologi budidaya, pemanenan, dan pengolahan pasca panen peningkatan produksi dan mutu hasil produk pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase penerapan teknologi pertanian	49,16%	76,83%
		3.2	Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian	3.2.1	Peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian	3.2.1.1	Peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian yang kreatif, inovatif dan profesional, serta pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kelompok Tani yang ditingkatkan Kelas Kelembagaannya	200	200
								Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Tenaga penyuluhan yang Tangguh dan profesional di bidangnya	72,00%	77,00%

Tabel 68. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Keterkaitan Renstra dan RPJMD Urusan Pertanian)

Visi : Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera

RPJMD KABUPATEN SIAK						RENSTRA DINAS PERTANIAN					
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
								Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
III	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Peningkatan produktifitas sektor pertanian	Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan ketersediaan pangan masyarakat	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Palawija)	44.951 ton	68.228 ton	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura (Sayur-sayuran dan Buah-buahan)	19.260 ton	38.726 ton	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (4 Komoditi Perkebunan)	1.094.946 ton	1.210.258 ton	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kelompok Tani yang ditingkatkan Kelas Kelembagaannya	200	200	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidanganya	72,00%	77,00%	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	49,16%	76,83%	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERTANIAN

Jl. Datuk Tun Habib Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung
Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Kode Pos 28671

Siak Sri Indrapura, 17 Desember 2019

Nomor : 520/DISTAN/2019/811
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Draft Peraturan Bupati Siak
tentang tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Siak
Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Renstra Dinas Pertanian
Kabupaten Siak Tahun 2016-
2021.**

Kepada Yth.:
BUPATI SIAK
c.q Kabag Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat.

Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat memberikan koreksi terhadap Draft Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620331 198903 1 002